



PUTUSAN

Nomor 212 / PDT / 2024 / PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara elektronik telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, beralamat di Kampung RT.001/RW.014, Desa Kecamatan Kabupaten Bandung Jawa Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh SUJANA, S.H., dan IRON IKTIAR SIMBOLON, S.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm SUJANA & PARTNERS yang beralamat dan berkantor di Jalan Babakan No.47, Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Maret 2024, Nomor : /HT/04.10 Tahun 2024, Tanggal 5 Maret 2024, sebagai : Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

TERBANDING, beralamat di Kampung RT.001/ RW.004, Desa ,Kecamatan Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakilkan oleh HERYANRICO SILITONGA, S.H., C.L.A., ROBBY NUR FALAH, S.H., ALEKSANDER, S.H. dan PETRUS PANDAPOTAN, S.H.,M.H., Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Babakan Tanjung No.49, RT.004/RW.010, Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023, Nomor :

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/HT.04.10/Tahun 2023, Tanggal 13 Oktober 2023, sebagai
Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2024 Nomor 212/PDT/2024/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2024 Nomor 212/PDT/2024/PT BDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tanggal 26 Maret 2024 Nomor 212/PDT/2024/PT BDG dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:275/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 26 Juli 2015, di Gereja Jemaat Allah Indonesia yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -KW/17072020-0001 tanggal 20 Juli 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya agar

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar dicatat dan didaftarkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu selanjutnya menerbitkan Kutipan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:275/Pdt.G/2023/PN.Blb, diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 275/Pdt.G/2023/PN Blb Jo. Nomor:7/Pdt.BD/2024/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 Februari 2024, dan Permohonan tersebut disertai Memori Banding yang dibuat pada tanggal 05 Maret 2024 dan diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 Maret 2024, dengan catatan telah lewat waktu penerimaan memori banding berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Maret 2024, dan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Maret 2024 ;



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor : 275/Pdt.G/2023/PN Blb;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mambuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo* ;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Tinggi Bandung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding untuk sebagian dan seluruhnya dari Tergugat/Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 275/Pdt.G/2023/PN Blb;
4. Mengadili sendiri bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama :
 - a. ANAK, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 November 2015;
 - b. ANAK, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2017;Untuk menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai wali ibu yang diberi hak untuk mengasuh merawat serta mendidik ke 2 (dua) anaknya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat/Pembanding;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:275/Pdt.G/2023/PN.Blb tanggal 19 Februari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar 2 (dua) anak hasil perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, masing-masing bernama :

1. ANAK, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 November 2015;
2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2017, terbukti masih dibawah umur, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT BDG



beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan berada dalam perwalian ibu kandung dengan dasar bahwa anak-anak dibawah umur harus lebih dekat dengan ibu kandung yang melahirkan sampai dengan anak-anak tersebut menjadi dewasa dan menentukan pilihannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan agar 2 (dua) orang anak dibawah umur masing-masing bernama : 1. ANAK, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 November 2015, dan 2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2017, beralasan hukum dikabulkan seperti di tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Februari 2024 Nomor: 275/Pdt.G/2023/PN Blb, dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai status perwalian anak-anak dibawah umur tersebut sehingga amar putusan selengkapnya seperti dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No.19 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Februari 2024 Nomor:275/Pdt.G/2023/PN.Blb, yang dimohonkan banding dengan perbaikan sepanjang penentuan status perwalian anak dibawah umur sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 5 Halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (TERBANDING) dan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan dan dicatat di Kotamadya Bandung sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-7072020-0001 tertanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kotamadya Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 13 November 2015, dan 2. ANAK, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 17 Juni 2017, di tempatkan dalam pengasuhan dan perwalian Penggugat sebagai Ibu;
- Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bandung;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 16 April 2024, yang terdiri dari Dehel K Sandan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., R. Matras Supomo, S.H., M.H., dan Ratna Mintarsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Dehel K Sandan, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 5 Halaman Putusan Nomor 212/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratna Mintarsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Sofyan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses..... Rp. 130.000,00 +
Jumlah : Rp.150.000,00
Terbilang : (seratus lima puluh ribu Rupiah)